

# COMPANY PROFILE

## PT. YEKA AGRI BISNIS



**PT. YEKA AGRI BISNIS**

Jalan Ketintang Baru No. 11, Surabaya 60231

# DAFTAR ISI

- **PROFIL UMUM PERUSAHAAN**
- **LINGKUP LAYANAN**
- **SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN**
- **LAMPIRAN LEGALITAS PERUSAHAAN**

# PROFIL UMUM PERUSAHAAN



## PT. YEKA AGRI BISNIS

PT. YEKA AGRI BISNIS adalah perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang Pertanian Holtikultura Buah, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Wisata Agro, Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya, Perdagangan Berbagai Macam Barang, yang didirikan pada tanggal 24 Mei 2021, melihat potensi yang besar di bidang agribisnis, ingin turut serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia utamanya di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu bersama-sama dengan para petani, pengguna dan pemerintah, kami ingin turut serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.

Profil perusahaan PT. YEKA AGRI BISNIS ini disusun dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan kami kepada para pelanggan yang terdiri dari perkebunan, pertanian, dan pengguna langsung untuk lebih mengenal kami dan produk-produk yang kami distribusikan saat ini. siap membantu dengan memberikan pelayanan terbaiknya dan ditangani oleh tenaga profesional yang telah mempunyai pengalaman dalam bidang pertanian.

# LINGKUP LAYANAN

## **A. PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH**

Hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, baik produk hortikultura yang tergolong produk buah buahan, sayur sayuran, obat-obatan maupun tanaman hias.



## **B. PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya.



## **C. AGRO WISATA**

Agro wisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misal silo dan kandang) yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi, seperti labirin jagung, wisata petik buah, memberi makan hewan ternak, hingga restoran di atas laut. Agrowisata merupakan salah satu potensi dalam pengembangan industri wisata di seluruh dunia.



## Company Profile

### **D. PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya.



### **E. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.



## DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: PT. YEKA AGRI BISNIS
Alamat	: Jl. Ketintang Baru No. 11 Surabaya Telp./Hp. 081220595046
Akta	: 1. Pendirian Perseroan "PT. YEKA AGRI BISNIS" No. 3 Tanggal 24 Mei 2021 Notaris Rooswahyono, S.H.
Pengesahan Kehakiman	: No. AHU-0033740.AH.01.01. Tahun 2021 2. Perubahan Perubahan No. 6 Tanggal 13 September 2024
Pengesahan Kehakiman	: No. AHU-0058474.AH.01.02. Tahun 2024
No. NIB	: 1236000552945 Tanggal 24 Mei 2021
NPWP	: 42.486.933.7-609.000 Tanggal 24 Mei 2021


## SUSUNAN PENGURUS

Komisaris	:	Mohammad Yus'a
Direktur	:	Maman Suherman

## SUSUNAN PEMEGANG SAHAM


Pemegang Saham	NPWP	Jumlah Saham (lembar saham)	Persen
Yayasan Kesejahteraan PT PJB (YK PT PJB)	01.771.393.4-609.000	475	95%
PT Bakti Mandiri Perkasa (PT BMP)	02.442.882.9-609.000	25	5%

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. YEKA AGRI BISNIS**





# LAMPIRAN LEGALITAS PERUSAHAAN



**ROOSWAHYONO, S.H.  
NOTARIS**

**SK Menhukum & HAM RI No : C-07.HT.03.02-TH-2007 Tgl 19-02-2007  
Jalan Rungkut Asri Utara IV nomor 7  
SURABAYA**

**Tilpon : 08121 6262 98**

---

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
PT. YEKA AGRI BISNIS**

---

**Tanggal 24 MEI 2021**

---

**Nomor 3**

---

**S A L I N A N**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. YEKA AGRI BISNIS"**

Nomor : 3

**ROOSWAHYONO, SH**  
NOTARIS KOTA SURABAYA

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-05-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu), Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat, sampai dengan selesai dibacakan dan ditandatangani akta ini. -----

-Hadir dihadapan saya, **ROOSWAHYONO**, Sarjana Hukum,-----

Notaris di Surabaya.-----

Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- **Nyonya NURUL MUSTAGHFIROH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Magelang, pada tanggal 26-01-1985 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Delta Tama 2 nomor 3, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo – Propinsi Jawa Timur; pemegang Kartu Tanda Penduduk /N.I.K : 3308146601850002. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa bawah tangan, kesemuanya tertanggal 21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh satu) bermeterai cukup dan kuasa dilekatkan dalam minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya berturut-turut sebagai berikut : -----

- a. Ketua dan Sekretaris dari **YAYASAN KESEJAHTERAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI**, disingkat **YK PT PJB**, berkedudukan di Surabaya, demikian sah mewakili untuk dan atas nama **YAYASAN KESEJAHTERAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI**, disingkat **YK PT PJB**, berkedudukan di Surabaya



yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian tertanggal 16-02-1996 (enam belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor 15, dibuat dihadapan Nyonya Erna Anggraini Hutabarat, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 14-01-1998 (empat belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) di bawah nomor 02/1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-02-1998 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 13, Tambahan nomor 18.-----

-akta nomor 18 tertanggal 16-07-2008 (enam belas Juli dua ribu delapan) yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya nomor AHU-AH.01.08-645 tertanggal 07-10-2008 (tujuh Oktober dua ribu delapan), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-12-2009 (tujuh belas Desember dua ribu sembilan) nomor : 101, Tambahan : 1281. -----

-akta nomor 12 tertanggal 29-06-2020 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh) yang dibuat dihadapan Mina Ng, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang telah disetujui perubahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum Nomor : 0000534.AH.01.05.TAHUN 2020 tertanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh) dan telah diterima perubahan data yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya nomor AHU-AH.01.06-0018641, tertanggal 30-06-2020 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh). -----

-dan terakhir dengan akta nomor 3 tertanggal 10-02-2021 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Surabaya dan telah diterima perubahan data yayasan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya nomor AHU-AH.01.06-0010229, 10-02-2021 (sepuluh Februari dua ribu dua puluh satu). -----

- b. Direktur dan Dewan Komisaris perseroan terbatas PT. BAKTI MANDIRI PERKASA, berkedudukan di Surabaya, demikian sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BAKTI MANDIRI PERKASA, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam akta pendirian nomor 21 tanggal 30-12-2004 (tiga puluh Desember dua ribu empat) dibuat dihadapan THOMAS AGUS TRISNARDJO, Sarjana Hukum, Notaris di Sidoarjo, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor Surat Keputusannya nomor C-09009HT.0101.TH.2006 tertanggal 28-03-2006 (dua puluh delapan Maret dua ribu enam), kemudian diubah dengan akta : -----  
-tertanggal 29-07-2008 (duapuluh sembilan Juli dua ribu delapan)

nomor : 6, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 27-08-2008 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan) nomor : AHU-55700.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-tertanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas)

nomor : 1, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat keputusannya tertanggal 21-12-2012 (dua puluh satu Desember dua ribu dua belas) nomor : AHU-65623.AH.01.02.Tahun 2012; -----

-tertanggal 09-06-2015 (Sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor :

6, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) nomor : AHU-3514870.AH.01.11.Tahun 2015; -----

-tertanggal 30-08-2018 (tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas)

nomor : 2, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 30-08-2018 (tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas) nomor : AHU-AH.01.03-0237291; -----

-tertanggal 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan

belas) nomor : 2, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat keputusannya

tertanggal 29-03-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas) nomor : AHU-0017396.AH.01.02.Tahun 2019; -----

-tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor : 1, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor : AHU-AH.01.03-0201195; -----

-tertanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) nomor : 1, dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh) nomor : AHU-AH.01.03--0197590; -----

c. **Tuan MOHAMMAD YUS'A, Insinyur**, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal 21-09-1960 (dua puluh satu September seribu sembilan ratus enam puluh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cempaka Putih Nomor 7, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik – Propinsi Jawa Timur; pemegang Kartu Tanda Penduduk /N.I.K : 35251621099600001. -----  
NPWP : 078837325612000: -----

d. **Tuan Haji Insinyur MAMAN SUHERMAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tanggal 06-06-1957 (enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Riung Purna III nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Cisaranteun Kidul,

Kecamatan Gedebage, Kota Bandung – Propinsi Jawa Barat;  
pemegang Kartu Tanda Penduduk /N.I.K : 3273270606570001.  
NPWP : 093708154429000 ; -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-----“PT. YEKA AGRI BISNIS”;-----

atau disingkat PT. YKA ; -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”) berkedudukan di Kota Surabaya – Propinsi Jawa Timur; -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : -----

A. PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (01132);-----



- B. PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN (46312);-----
- C. WISATA AGRO (93231) ; -----
- D. PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA  
(01299) ; -----
- E. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (46900);-

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- A. PERTANIAN HORTIKULTURA BUAH (01132);-----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah. -----

- B. PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN (46312);-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya. -----

- C. WISATA AGRO (93231) ; -----

-Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. -----

- D. PERTANIAN CEMARA DAN TANAMAN TAHUNAN LAINNYA  
(01299) ; -----

PT. GUNUNG HARAU  
KAWASAN PERINDUSTRIAN

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan pohon cemara, pohon kaliandra, tanaman jarak pagar dan tanaman tahunan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cemara, pohon kaliandra dan tanaman tahunan lainnya. -----

E. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (46900);-

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu). -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham

berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. ----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----

- b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
  - d. nilai nominal saham. -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. ---

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : ---
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- PASAL 9 -----

- 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
- 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila

- ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. –
  4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- P A S A L 1 1 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----



7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);-----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;- -----
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; --
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

PASAL 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak

memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang

akan datang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan

Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang tercantum pada ayat 2 pasal ini, terhadap Perseroan ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang tidak atau belum diatur secara tersendiri dalam anggaran dasar ini. -----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

- **YAYASAN KESEJAHTERAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI**, disingkat YK PT PJB tersebut, sejumlah 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) -----

- **Perseroan Terbatas PT. BAKTI MANDIRI PERKASA** tersebut,

sejumlah 25 (dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham. ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : **Tuan Haji Insinyur MAMAN SUHERMAN** tersebut; -
- Komisaris : **Tuan MOHAMMAD YUS'A, Insinyur** tersebut; -----

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

Selanjutnya para penghadap (pendiri) yang masih bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada saya, Notaris, -----

----- K H U S U S -----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan pengesahan atas perseroan terbatas **PT. YEKA AGRI BISNIS**, yang didirikan berdasarkan akta ini kepada instansi yang berwenang (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). -----

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen penghadap kepada siapapun dan keterangan, membayar semua biaya yang diperlukan dan meminta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----



Apabila dalam rangka memperoleh pengesahan tersebut diperlukan/disyaratkan adanya perubahan atas akta pendirian perseroan terbatas **PT. YEKA AGRI BISNIS** yang termuat dalam akta ini, maka para penghadap (pendiri) yang masih tetap bertindak sebagaimana diatas memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk dan atas nama pemberi kuasa (pendiri) dalam mengadakan perubahan atas akta pendirian termaksud. -----

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa berhak membuat atau minta dibuatkan dan menandatangani serta mengajukan segala surat, akta atau dokumen penghadap kepada siapapun dan keterangan, membayar semua biaya yang diperlukan dan minta tanda terima yang sah atas pembayaran tersebut atau melakukan segala perbuatan lain yang diperlukan atau apabila dipandang perlu demi tercapainya maksud dan tujuan pemberian kuasa ini, sepanjang segala sesuatunya tidak bertentangan dengan hukum yang ada. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. LAILA KOMARIYAH, Warga Negara Indonesia, lahir di Gresik, tanggal 28-05-1968 (duapuluh delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gubeng Kertajaya I G nomor 14, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng; -----
2. RIYANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-07-1985 (sepuluh Juli seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kebonsari Baru Selatan II Nomor : 16, Rukun -Tetangga (RT). 003, Rukun Warga (RW). 003, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan;-----  
-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033740.AH.01.01.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT YEKA AGRI BISNIS**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ROOSWAHYONO S.H., sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh ROOSWAHYONO S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT YEKA AGRI BISNIS tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021052435103787 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT YEKA AGRI BISNIS.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT YEKA AGRI BISNIS - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 3 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh ROOSWAHYONO S.H., yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
  - KEDUA** : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
  - KETIGA** : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
  - KEEMPAT** : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
  - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091795.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24 Mei 2021**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0033740.AH.01.01.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PT YEKA AGRI BISNIS

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. BAKTI MANDIRI PERKASA	BADAN HUKUM	-	25	Rp. 12.500.000
YAYASAN KESEJAHTERAAN PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI, DISINGKAT YK PT PJB	BADAN HUKUM	-	475	Rp. 237.500.000
MOHAMMAD YUS'A	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MAMAN SUHERMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091795.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24

